



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

**Menimbang** : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :
  - a. Museum Negeri Sumatera Selatan;
  - b. Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya; dan
  - c. Taman Budaya Sriwijaya.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
8. Restorasi adalah upaya pengembalian atau pemulihan fisik cagar budaya/koleksi museum kepada keadaan semula.
9. Pekerja Seni adalah orang yang mengurus atau melaksanakan pekerjaan di bidang seni.

10. Reproduksi Koleksi adalah tiruan koleksi benda asli dalam bentuk, ukuran, dan bahan yang sama.
11. Apresiasi Seni adalah kesadaran dan penghargaan terhadap nilai seni.
12. Reparasi Seni adalah tindakan untuk memperbaiki dan mengembalikan kondisi suatu karya seni seperti semula.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang terdiri dari :

- a. Museum Negeri Sumatera Selatan;
- b. Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya; dan
- c. Taman Budaya Sriwijaya.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang permuseuman, taman wisata, dan taman budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

**BAB III**  
**UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN**  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 4

UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang permuseuman.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan konservasi koleksi yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- b. penyeleksian dan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural; dan
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan dan Penyajian;
  - d. Seksi Koleksi dan Konservasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan permuseuman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengelolaan, koleksi dan perawatan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - b. penyeleksian dan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - c. pelaksanaan pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
  - e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal maupun nasional;
  - f. pelaksanaan pengembangan kerja sama permuseuman tingkat nasional dan internasional;
  - g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;

- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2) Seksi Pelayanan dan Penyajian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan publikasi dan promosi museum;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung museum;
- d. melaksanakan pembuatan film tentang museum;
- e. melaksanakan penataan dan penyajian pameran;
- f. melaksanakan peragaan dan pagelaran koleksi museum; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(3) Seksi Koleksi dan Konservasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana kegiatan;
- b. melaksanakan pengadaan, inventarisasi dan registrasi koleksi;
- c. melaksanakan penyusunan sumber data koleksi;
- d. menyusun dokumentasi dan katalogisasi koleksi secara manual dan elektronik;
- e. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi;
- f. melaksanakan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV  
UPTD TAMAN WISATA KERAJAAN SRIWIJAYA  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 9

UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam bidang pengelolaan taman wisata yang berada di areal/kawasan situs sejarah/purbakala seperti Taman Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS).

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan konservasi koleksi yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- b. penyeleksian dan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural; dan
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal maupun nasional.

Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - d. Seksi Taman Bukit Siguntang; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas dan Fungsi  
Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan taman wisata kerajaan sriwijaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan dan perawatan aset-aset taman wisata yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - b. pelaksanaan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - c. pelaksanaan pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
  - e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional;

- f. pelaksanaan pengembangan kerja sama taman wisata dan museum;
- g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
  
- (2) Seksi TPKS dan Museum Sriwijaya, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - d. melaksanakan pembuatan film tentang koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - e. melaksanakan pameran, peragaan dan pagelaran koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, dokumentasi dan katalogisasi koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;
  - g. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;

- h. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi/cagar budaya untuk TPKS dan Museum Sriwijaya; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Seksi Taman Bukit Siguntang mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Taman Bukit Siguntang;
  - b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi Taman Bukit Siguntang;
  - c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Taman Bukit Siguntang;
  - d. melaksanakan pembuatan film tentang koleksi/cagar budaya Taman Bukit Siguntang;
  - e. melaksanakan peragaan dan pagelaran koleksi/cagar budaya Taman Bukit Siguntang;
  - f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, dokumentasi dan katalogisasi koleksi/cagar budaya Taman Bukit Siguntang;
  - g. melaksanakan penyusunan dan penerbitan hasil penelitian cagar budaya Taman Bukit Siguntang;
  - h. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi/cagar budaya untuk Taman Bukit Siguntang; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V  
UPTD TAMAN BUDAYA SRIWIJAYA  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 14

UPTD Taman Budaya Sriwijaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengelolaan seni dan budaya.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, UPTD Taman Budaya Sriwijaya mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan taman budaya;
- b. pelaksanaan teknis pelatihan dan pembinaan kesenian;
- c. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan pengelolaan data kesenian Sumatera Selatan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis apresiasi kesenian; dan
- e. pelaksanaan teknis penyajian seni, reparasi, preparasi dan pemertahanan kesenian daerah.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya Sriwijaya, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
  - d. Seksi Penyajian dan Dokumentasi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya Sriwijaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Taman Budaya Sriwijaya mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Budaya Sriwijaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD Taman Budaya Sriwijaya mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan taman Budaya Sriwijaya;
  - b. pelaksanaan pembinaan kreativitas seni dan budaya;
  - c. pelaksanaan publikasi dan atraksi seni dan budaya;
  - d. pelaksanaan pertunjukan seni dan budaya;
  - e. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan pengelolaan data seni dan budaya;
  - f. pelaksanaan pembinaan apresiasi seni dan budaya;
  - g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

#### Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
  - b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan kearsipan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pelatihan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pembina dan pekerja seni dan budaya;
  - b. melaksanakan peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat;
  - c. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya;

- d. melaksanakan sarasehan dan seminar atau sejenisnya tentang seni dan budaya;
  - e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan supervisi perkembangan seni dan budaya; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (3) Seksi Penyajian dan Dokumentasi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pagelaran dan pameran karya seni dan budaya;
  - b. melaksanakan festival dan lomba seni dan budaya;
  - c. melaksanakan pelayanan informasi seni dan budaya;
  - d. melaksanakan kunjungan atau pertukaran seni dan budaya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah, Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 21

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian oleh dan dari jabatan struktural atau fungsional, kepangkatan dan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBIAYAAN  
Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 7 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 7 September 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 7 September 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN I


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD TAMAN WISATA KERAJAAN SRIWIJAYA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN III


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD TAMAN BUDAYA SRIWIJAYA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN